



**BUPATI MUARA ENIM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MUARA ENIM**

**NOMOR 9 TAHUN 2017**

**T E N T A N G**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN KEPADA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUARA ENIM,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Pendelegasian Kewenangan di bidang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 637, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
18. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
22. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
23. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
24. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
26. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/M-IND/PER/10/2009 tentang pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri, dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam rangka pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
28. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
29. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
30. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata ;
31. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Pariwisata;
32. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
33. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
34. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
35. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
36. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;

37. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
38. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
39. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
40. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
41. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan , dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan , dan Toko Modern;
42. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
43. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman beralkohol;
44. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2015 Perubahan atas peraturan menteri pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
45. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Industri dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
46. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
47. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Izin Operasional Puskesmas;
48. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 93 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Kesehatan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
49. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang izin Lokasi.

50. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.
51. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Kursus (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 99);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perizinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 8);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 2 Serie E);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 3 Serie B);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 1);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perizinan di bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 4);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 Nomor 2);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 2).
59. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUARA ENIM**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim;

6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Perizinan, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
7. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan oleh DPMPTSP.
8. Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang oleh Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
10. Pelayanan adalah Pemberian pelayanan di bidang perizinan dari penerimaan berkas permohonan sampai diterbitkannya dokumen izin;
11. Perizinan adalah Pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
12. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim.
13. Tim Teknis dan/atau Tim Lapangan adalah Tim yang anggotanya dari Dinas/Instansi Teknis dalam Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
14. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan teknis pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Muara Enim.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Tujuan Pendelegasian kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non perizinan kepada Kepala Dinas adalah untuk memberikan kemudahan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non perizinan dari Proses Pengelolaan mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu pintu dan satu tempat.
- (2) Sasaran Pengelolaan Administrasi dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan adalah :
  - a. Dalam Upaya mempersingkat Proses pelayanan terhadap waktu dan Biaya pembuatan Perizinan.
  - b. Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Mudah, Cepat, Murah, transparan, pasti dan Bertanggung jawab.
  - c. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

BAB III  
KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN

Bagian Kesatu  
Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 3

(1) Jenis Pelaksanaan Administrasi Pelayanan Perizinan yang didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

a. Izin di bidang Kesehatan, meliputi :

1. Izin Toko Obat;
2. Izin Pengobat Tradisional (SIPT);
3. Izin Apotek;
4. Izin Optik;
5. Izin Praktek Dokter Umum;
6. Izin Praktek Dokter Gigi;
7. Izin Praktek Dokter Spesialis;
8. Izin Praktek Perawat;
9. Izin Mendirikan Rumah Sakit ;
10. Izin Operasional Rumah Sakit.
11. Izin Mendirikan Klinik;
12. Izin Operasional Klinik;
13. Izin Laboratorium klinik;
14. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
15. Izin Klinik Kecantikan;
16. Izin Pijat/Urut;
17. Izin Pelayanan Kesehatan SPA;
18. Izin Depot Air Minum;
19. Izin Klinik Bersalin;
20. Izin Praktek Bidan;
21. Izin Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
22. Izin Operasional Puskesmas;
23. Izin Praktek Fisiotrafis (SIPF);
24. Izin Tukang Gigi.

b. Izin di bidang Perhubungan, meliputi :

1. Izin Trayek;
2. Izin Usaha Angkutan Umum.

c. Izin di bidang Peternakan, meliputi :

1. Izin Usaha Peternakan;
2. Izin Usaha Budidaya Peternakan;

3. Izin Usaha Pembibitan Peternakan;
  4. Izin Usaha Rumah Potong Hewan;
  5. Izin Usaha Tempat Pemotongan Hewan;
  6. Izin Praktek Dokter Hewan.
- d. Izin di bidang Perikanan, meliputi :
1. Izin Usaha Perikanan;
  2. Izin Usaha Budidaya Ikan;
  3. Izin Usaha Pembenihan Ikan.
- e. Izin di bidang Perindustrian dan Perdagangan, meliputi :
1. Surat Izin Usaha Perdagangan;
  2. Wajib Daftar Perusahaan;
  3. Izin Usaha Industri;
  4. Izin Perluasan Industri;
  5. Tanda Daftar Gudang;
  6. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
  7. Tanda Daftar Waralaba (TDW);
  8. Izin Usaha Toko Swalayan;
  9. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP).
- f. Izin di bidang Perkebunan, meliputi :
1. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
  2. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);
  3. Izin Usaha Perkebunan Pengelolaan (IUP-P).
- g. Izin di bidang Pendidikan, meliputi :
1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  3. Izin Perubahan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  4. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini.
- h. Izin di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi :
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  2. Izin Undang-Undang Gangguan (HO/ITU);
  3. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
  4. Izin Penyelenggara Reklame.



- i. Izin di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, meliputi :
  - 1. Izin Lokasi;
  - 2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).
  
- j. Izin di bidang Kepariwisata, meliputi :
  - 1. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
  - 2. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;
  - 3. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
  - 4. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;
  - 5. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
  - 6. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi.
  - 7. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
  - 8. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
  - 9. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
  - 10. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;
  - 11. Tanda Daftar Usaha Spa;
  - 12. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
  - 13. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata.

## Bagian Kedua

### Kewenangan Penandatanganan

#### Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 yang didelegasikan sebagian wewenang penandatanganan oleh Bupati kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian sebagian wewenang penandatanganan atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Kepala DPMPTSP, terdiri dari :
  - a. Izin di bidang Kesehatan, meliputi :
    - 1. Izin Toko Obat;
    - 2. Izin Pengobat Tradisional (SIPT);
    - 3. Izin Apotek;
    - 4. Izin Optik;
    - 5. Izin Praktek Dokter Umum;
    - 6. Izin Praktek Dokter Gigi;
    - 7. Izin Praktek Dokter Spesialis;
    - 8. Izin Praktek Perawat;
    - 9. Izin Operasional Rumah Sakit;
    - 10. Izin Operasional Klinik;
    - 11. Izin Laboratorium Klinik;

12. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
13. Izin Klinik Kecantikan;
14. Izin Pijat/Urut;
15. Izin Pelayanan Kesehatan SPA;
16. Izin Depot Air Minum;
17. Izin Klinik Bersalin;
18. Izin Praktek Bidan;
19. Izin Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
20. Izin Operasional Puskesmas;
21. Izin Praktek Fisiotrafis (SIPF);
22. Izin Tukang Gigi.

b. Izin di bidang Peternakan, meliputi :

1. Izin Usaha Peternakan;
2. Izin Usaha Budidaya Peternakan;
3. Izin Usaha Pembibitan Peternakan;
4. Izin Usaha Rumah Potong Hewan;
5. Izin Usaha Tempat Pemotongan Hewan;
6. Izin Praktek Dokter Hewan.

c. Izin di bidang Perikanan, meliputi :

1. Izin Usaha Perikanan;
2. Izin Usaha Budidaya Ikan;
3. Izin Usaha Pembenihan Ikan.

d. Izin di bidang Perindustrian dan Perdagangan, meliputi :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan;
2. Wajib Daftar Perusahaan;
3. Izin Usaha Industri;
4. Izin Perluasan Industri;
5. Tanda Daftar Gudang;
6. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
7. Tanda Daftar Waralaba (TDW);
8. Izin Usaha Toko Swalayan;

e. Izin di bidang Pendidikan, meliputi :

1. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini.

- f. Izin di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, meliputi :
    - 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    - 2. Izin Undang-Undang Gangguan (HO/ITU);
    - 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
    - 4. Izin Penyelenggara Reklame.
  - g. Izin di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, meliputi :
    - 1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).
  - h. Izin di bidang Kepariwisata, meliputi :
    - 1. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
    - 2. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata
    - 3. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
    - 4. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;
    - 5. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
    - 6. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi.
    - 7. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
    - 8. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
    - 9. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
    - 10. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;
    - 11. Tanda Daftar Usaha Spa;
    - 12. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
    - 13. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata.
- (3) Kepala Dinas berwenang menandatangani perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berwenang menandatangani petikan, daftar ulang/memperpanjang izin, penolakan izin, penangguhan izin, pembatalan izin, pembekuan izin, dan pencabutan izin.

#### Pasal 5

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) adalah perizinan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014.
- (2) Perizinan untuk Usaha mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pelaksananya adalah Camat setelah mendapatkan pendelegasian sebagian wewenang dari Bupati.

### BAB IV TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 6

- (1) Tarif Retribusi dikenakan berdasarkan peraturan daerah tentang Retribusi Daerah.
- (2) Penetapan besaran Tarif retribusi berdasarkan peraturan daerah tentang retribusi daerah.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) disetor Ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima SKPD masing-masing atau Bendahara Penerima DPMPTSP.

## **BAB V TIM TEKNIS**

### **Pasal 7**

- (1) Untuk membantu pelaksanaan Administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan membentuk Tim Teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur Perangkat Daerah teknis terkait, yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya yang dikoordinir oleh Kepala Dinas.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) memiliki kewenangan untuk memberikan saran, rekomendasi dan pertimbangan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan perizinan dan non perizinan.

## **BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 8**

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab atas kewenangan Pelaksanaan Administrasi pelayanan dan Non perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Bupati ini.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 9**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Pelaksanaan administrasi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan oleh BPMPT.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Pelaksanaan teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan oleh Perangkat Daerah Teknis.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Muara Enim Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan, Penerbitan, Penetapan dan Penarikan Retribusi di bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 01 seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal 6 Januari 2017

BUPATI MUARA ENIM

(Cap/ttd)

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 6 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

(Cap/ttd)

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016 NOMOR 9.